

IMPLEMENTASI DIVERSI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HAK ANAK

Nadia Oktaviani Zulfa, Kuswendari Listyaningtri H. dan Apectriyas Zihaningrum

Email : :nadiaokt10@gmail.com

FH UNS Surakarta

ABSTRACT

The journal is discussing the implementation of diversion as a protection of the rights of child, which to be reviewed in the fulfillment of human rights and the rights of the child. This type of research is a normative legal research prescriptive with secondary data sources through technical literature study with qualitative data analysis (content analysis). Against the backdrop of the rise of the fulfillment of child rights issues that violate human rights, the concept of diversion arises from the idea of humanity and poured in legislation. Diversion's practice are things that should be monitored in order to realize the Restorative Justice with the principle of the best interests of the child as the embodiment of the fulfillment of human rights and rights of the child.

Keyword: Diversion, children, children's rights, human rights

ENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang mana merupakan anugerah langsung dari Tuhan yang melekat dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab. HAM merupakan implikasi dari kemanusiaan seseorang. Oleh sebab itu, hak ini bersifat *inalienable*, tidak dapat dialihkan, dirampas atau diganggu gugat; juga bersifat *imprescriptible*, tidak dapat hilang, lenyap, betapa pun telah digerogeti atau gagal dalam pemenuhannya. HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia dan mencerminkan martabatnya, sehingga harus memperoleh jaminan hukum. Hal ini karena hak-hak hanya dapat efektif apabila hak tersebut dapat dilindungi hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, dikarenakan ketika kita membahas mengenai adil atau tidaknya hukum pasti akan dikaitkan dengan HAM yang menjadi inti dari jaminannya. Sehingga hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Negara dalam hal ini yakni pemerintah sebagai organisasi yang menaungi dan memegang mandat dari rakyat, mempunyai tugas untuk menjalankan urusan yang telah dipercayakan guna mencapai kesejahteraan bersama. Dalam norma HAM, Negara khususnya pemerintah, berkedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty barrier*) untuk memenuhi semua hak masyarakatnya. Upaya pemerintah untuk memenuhi hak tersebut sudah terlihat dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Terdapat sekurang-kurangnya tiga kewajiban yang melekat pada Negara atas HAM sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).

Dalam pemenuhan terhadap HAM, Negara tidak boleh membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lain, dikarenakan pada hakikatnya setiap orang adalah subyek yang sama dimata hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum tersebut pada prinsipnya tidak hanya berlaku kepada orang-orang yang telah dewasa atau cukup umur saja, tetapi juga berlaku untuk menjamin pemenuhan atas hak-hak anak. Selain itu, atas dasar pemahaman bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Secara umum anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.² Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak, karena pada masa ini seorang anak dengan sangat cepat melakukan duplikasi

¹ Mukkadimah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. Hal. 81

terhadap apa yang dilihat dan didengar baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Ketika seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya dengan hal-hal yang baik maka anak tersebut menjadi baik pula. Tetapi jika seorang anak tersebut berada pada lingkungan yang tidak baik maka anak tersebut cenderung akan menjadi anak yang tidak baik. Hal ini dikarenakan seorang anak memiliki keterbatasan baik fisik maupun mental, dimana hal tersebut menyebabkan anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, salah satunya dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana maupun anak menjadi korban tindak pidana. Maka dari itu, perlindungan terhadap hak-hak anak sangat perlu untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: “*Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak lebih rinci dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.³ Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam Konvensi Hak-Hak Anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus, mengingat anak memiliki keterbatasan dalam memahami apa yang ia pelajari sehingga cenderung membawa pengaruh negatif kedalam dirinya.⁴

Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversi, dimana diversi merupakan penyelesaian perkara anak diluar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi tewujudnya *restorative justice* pada anak. Namun, dengan adanya peraturan tersebut, apakah pengaturan dan implementasi diversi ini sudah memenuhi dan melindungi hak-hak anak jika ditinjau dari UUD 1945, Konvensi Hak Anak, dan juga peraturan lain yang terkait dengan perlindungan

³ Nashriana. 2001. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

⁴ Armanila Febri. “Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Hal Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak”. *Makalah*.

anak? Maka dari itu, perlu ditinjau bagaimana peran negara dalam memenuhi Hak Asasi Manusia, khususnya hak anak yang diwujudkan dengan mekanisme diversi ini.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara yang utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian disusun secara sistematis dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan pengaturan diversi sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta implementasi diversi ditinjau dari sudut pandang pemenuhan HAM dan hak anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan teknis analisis data kualitatif (*content analysis*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Diversi Di Indonesia Setelah Adanya Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi yang cukup besar, menjadi salah satu faktor meningkatnya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu, faktor lingkungan dalam masyarakat yang tidak sehat juga dapat menyebabkan anak melakukan kenakalan (*Juvenile Delinquency*). *Juvenile delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma, baik norma hukum maupun norma-norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.⁶ Namun, dalam kasus yang terjadi pada anak, tidak terbatas hanya pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melainkan anak juga dapat sebagai korban, maupun saksi. Sehingga, perlindungan hukum terhadap anak pelaku, korban, dan saksi juga berbeda.

Secara khusus, ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana anak, diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak nakal seyogianya berbeda dengan perlakuan

⁵ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁶ Wagiaty Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. hlm.11.

terhadap orang dewasa.⁷ Dalam undang-undang tersebut, jenis sanksi pidana anak berbeda dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam pidana pokok terdapat klausul hukum pidana mati, namun dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut diganti dengan hukum pidana pengawasan. Selain itu, dalam pidana tambahan yang berupa perampasan barang dan pembayaran ganti rugi, merupakan jenis pidana baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam rumusan KUHP. Dengan demikian, sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, mengalami perubahan.

Namun, dalam perjalanan pemberlakuan undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan *Minimum Standard* yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985.⁸ Tujuan utama dari sistem

peradilan pidana ini telah ditegaskan dalam SMR-JJ (*Beijing Rules*) dalam rule 5.1 bahwa:

- a. Memajukan kesejahteraan anak Artinya, Prinsip ini harus dipandang sebagai fokus utama dalam sistem peradilan anak. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk tidak menerapkan penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana, atau yang bersifat menghukum. Sedapat mungkin sanksi pidana, terutama pidana penjara harus dipandang sebagai *the last resort* dalam peradilan anak;
- b. Mengedepankan prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionality*). Prinsip yang kedua ini merupakan sarana untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas. Paul H. Hann dalam hal ini mengemukakan pendapatnya bahwa pengadilan anak jangankan semata-mata sebagai suatu peradilan pidana bagi anak dan tidak pula harus berfungsi semata-mata sebagai suatu lembaga sosial.

Dengan adanya *Beijing Rules* tersebut, maka penyelesaian terhadap perkara anak tidak harus diselesaikan melalui jalur penahanan, melainkan dapat melalui jalur pengalihan atau konsep diversi. Penyelenggaraan diversi dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada adanya suatu dampak

⁷ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm: 82

⁸ Eva Rosari Sitindaon. 2012. "Sistem Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice di Indonesia". Makalah Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.

negatif yang ditimbulkan akibat dari proses peradilan pidana.⁹ Dengan adanya landasan-landasan yuridis ini, maka Negara memiliki kewajiban berupaya untuk meningkatkan pembuatan undang-undang, proses peradilan, kekuasaan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak, yang diduga akan dituduh, atau diakui sebagai melanggar undang-undang hukum pidana, yang secara khusus menetapkan usia minimum di mana usia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar undang-undang hukum pidana; bilamana layak dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak seperti itu tanpa harus menempuh tuntutan hukum, asal saja hak-hak asasi manusia dan pengamanan dari segi hukum sepenuhnya dihormati.¹⁰ Maka dari itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UUSPPA.

Adapun substansi yang diatur dalam UUSPPA yang paling mendasar adalah pengaturan secara tegas mengenai diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang dimaksudkan untuk menghindari dan

menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹¹

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹² Menurut Pasal 6 UUSPPA, tujuan adanya diversi, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Diversi ini dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan itu lagi. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam

⁹ Diah Ayu Septianingrum, Kuswendari Listyaningtri Herdiyanti, Nadia Oktaviani Zulfa. 2014. *Optimalisasi Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Integrated Diversion System Pasca Kesepakatan Diversi*. Disampaikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Law Fair 2014 di Universitas Diponegoro Semarang.

¹⁰ Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 63

¹¹ Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 21.05 WIB

¹² Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*Retributive Justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*Restitutive Justice*).¹³ Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain:¹⁴

- a. Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- d. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal, dan menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Sedangkan, keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan

pembalasan.¹⁵ Adanya UUSPPA ini memberikan efek yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 saja, kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang diajukan ke Pengadilan mencapai 70 persen. Dimana pengaduan yang diadakan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah 1.851 kasus terdiri dari 50 persen kasus pencurian, lalu diikuti dengan kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba serta penganiyaan. Data Kemenkumham, 6.505 anak tersebar di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan dan 4.622 anak diantaranya saat ini mendekam di dalam penjara.¹⁶ Sedangkan pada tahun 2013, menyebutkan jumlah anak yang berstatus tahanan atau narapidana di seluruh Indonesia 5.730 orang. Dari jumlah tersebut 2.233 anak berstatus tahanan dengan rincian 2.168 anak laki-laki dan sisanya tahanan anak perempuan. Sedangkan jumlah narapidana anak 3.497 anak dengan rincian 3.428 anak laki-laki dan sisanya anak perempuan.¹⁷ Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penyelesaian perkara anak melalui diversi ini telah membuat pelaku anak yang ada dalam penjara menurun dari

¹³ Ridwan Mansyur. 2014. *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 01.29 WIB

¹⁴ Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 67

¹⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ Eko Priliawito dan Luqman Rimadi. 2011. *4.622 Anak Indonesia Mendekam di Penjara*. Vivanews. <http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara%20diakses%20tanggal%2002-04-2012> diakses pada tanggal 21 Mei 2015 Pukul 21.50 WIB

¹⁷ Anonim. 2014. *Hari Anak Nasional 23 Juli*. <http://www.imobeducare.com/story/hari-anak-nasional-23-juli> diakses pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 22.10 WIB

tahun ke tahun. Sehingga, hak asasi pada anak lebih terlindungi dan implementasi diversi pada perkara anak sudah diterapkan dengan baik.

B. Implementasi Diversi Ditinjau Dari Sudut Pandang Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama dengan tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini dimaksudkan sebagai kepedulian bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia, selanjutnya pemerintah Indonesia mewujudkannya dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang antara lain termasuk Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Konsekuensi yuridis dari ratifikasi terhadap instrumen-instrumen HAM internasional dan khususnya konvensi hak anak ini, Negara menjadi memilik kewajiban dan tanggungjawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya pemajuan hak asasi manusia (sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya) baik di tingkat nasional maupun internasional. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:¹⁸

1. **Menghormati** (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak;
2. **Melindungi** (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga;
3. **Memenuhi** (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk

¹⁸ Pembangunan berbasis hak asasi manusia: sebuah panduan, kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (Aus AID), 2007, hal 8.

bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak anak, masing-masing unsur kewajiban Negara dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*):¹⁹

1. Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan Negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak sesuai dengan peraturan yang ada (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*): yaitu mendorong Negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Negara memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak, tidak hanya anak yang berhadapan dengan hukum tetapi di semua kehidupan. Sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak anak dapat tercapai sesuai dengan standar ham internasional (konvensi hak anak).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

1. ***Non discrimination***, yaitu bertindak adil dan tidak membeda-bedakan pada semua anak;
2. ***Kepentingan terbaik anak***, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
3. ***Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang***, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya;
4. ***Menghormati pandangan anak***, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Selain itu, hak anak juga sangatlah berkaitan dengan HAM. Seperti yang telah diuraikan di dalam pendahuluan sebelumnya bahwa yang harus mendapatkan perlindungan tentang HAM tidaklah hanya orang-orang dewasa atau orang-orang yang cukup umur saja, melainkan juga kepada anak-anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang HAM terutama dalam Pasal 3 angka 3 dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan

¹⁹ *Ibid*

kebebasan manusia, tanpa diskriminasi.”

Melihat kepada pasal tersebut sangat jelas bahwa hak anak yang juga merupakan seorang manusia yang memiliki HAM telah diakomodir di dalamnya. Hal ini berarti juga dalam hal pengimplementasian konsep diversi, Negara Indonesia juga telah memberikan perlindungan terhadap HAM dan kebebasan manusia tanpa adanya diskriminasi. Anak berhak dilindungi terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana salah satu jalannya dengan menggunakan diversi karena diversi merupakan cara untuk melindungi HAM yang dimilikinya. Selain itu dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut pun menyatakan secara jelas bahwa:

- a. Pasal 11: Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- b. Pasal 12 :Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Sehingga seperti yang telah diuraikan dari kedua pasal tersebut diatas, konsep diversi memang benar-benar ditegaskan kembali pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga telah dijelaskan secara tidak langsung bahwa konsep diversi merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk pemenuhan HAM dan Hak Anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 1979 tersebut yang berbunyi:

- a. Pasal 2 : Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- b. Pasal 6 ayat (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- c. Pasal 6 ayat (2) : Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Lebih lanjut mengenai implementasi konsep diversi dalam hal pemenuhan HAM dan Hak Anak dapat juga ditemukan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu Pasal 7 yang menyatakan bahwa: *”Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas*

perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” dan juga dapat dilihat pada Pasal 10 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.” yang mana dalam pemenuhan HAM dan Hak Anak maka konsep diversi sangat cocok dan diperlukan. Sehingga pada intinya, implementasi konsep diversi terhadap pemenuhan HAM dan Hak Anak telah diakomodir sedemikian rupa baik oleh negara maupun internasional. Hal ini karena banyak negara yang berpandangan bahwa HAM dan hak anak merupakan suatu hak yang fundamental yang harus diperhatikan dan dilindungi, mengingat anak adalah generasi bangsa yang akan melanjutkan perdaban.

PENUTUP

1. UU SPPA telah mengakomodir amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, *Beijing Rule* dan DUHAM. Diversi pasca berlakunya UU SPPA telah dilaksanakan secara efektif dan meningkat jumlah pelaksanaannya jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut. Kewajiban pelaksanaan diversi merupakan pemenuhan Hak Anak berasaskan *Restorative Justice* dan perintah undang-undang sehingga apabila aparat penegak

hukum tidak melaksanakan, maka dapat terjadi pelanggaran hak anak dan dapat diberikan sanksi kepadanya.

2. Diversi saat ini merupakan alternatif penyelesaian permasalahan bagi anak yang berhadapan dengan hukum secara progresif. Implementasi diversi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan pemenuhan HAM dan Hak Anak yang berdaulat dan adil bagi setiap pihak yang terlibat. Dengan saling memaafkan dalam proses diversi, anak yang berhadapan dengan hukum dapat terlepas dari rasa diskriminasi dan timbul efek jera dalam hatinya agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. *Hari Anak Nasional 23 Juli*. <http://www.imobeducare.com/story/hari-anak-nasional-23-juli> diakses pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 22.10 WIB
- Armanila Febri. “Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Hal Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak”. *Makalah*.
- Diah Ayu Septianingrum, Kuswendari Listyaningtri Herdiyanti, Nadia Oktaviani Zulfa. 2014. *Optimalisasi Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan pada*

- Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagai Integrated Diversion System Pasca Kesepakatan Diversi*. Disampaikan dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Law Fair 2014 di Universitas Diponegoro Semarang.
- Eko Priliawito dan Luqman Rimadi. 2011. *4.622 Anak Indonesia Mendekam di Penjara*. Vivanews. <http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara%20diakses%20tanggal%2002-04-2012> diakses pada tanggal 21 Mei 2015 Pukul 21.50 WIB
- Eva Rosari Sitindaon. 2012. “*Sistem Pemidanaan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice di Indonesia*”. Makalah Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana. 2001. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pembangunan berbasis hak asasi manusia: sebuah panduan, kerjasama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (Aus AID). 2007
- Ridwan Mansyur. 2014. *Keadlian Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 01.29 WIB
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Tri Jata Ayu Pramesti. 2014. *Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 21.05 WIB
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

Wagiati Soetedjo. 2006. *Hukum Pidana
Anak*. Bandung: Refika Aditama.